



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT Alias RAIT KONTREK;
2. Tempat lahir : Mandoge (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 15 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Logas Kecamatan Tanah Datar Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2019 s/d 22 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/41/V/2019/Reskrim tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa Hendrik Pardomuan Sirait Alias Rait Kontrek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum / Pengacara dan akan menghadapinya sendiri walaupun haknya telah diberitahukan oleh Ketua Majelis;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 2 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK dengan perintah Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit senjata air soft gun merk Colt Defender Series 90 kaliber 6 mm warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kartu Tesso Airsoft Club N/a135190119.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna silver dengan nomor kartu sim 081260890880.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ANTO SITEPU alias ANTO bin LAKSANA SITEPU.

- 1 (satu) lembar surat kuasa an. HELMINA Br. TARIGAN kepada PANEN BUHIT SIMANJUNTAK tanggal 20 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa an. HELMINA Br. TARIGAN kepada PANEN BUHIT SIMANJUNTAK bulan Mei 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT bersama sekitar 25 orang warga Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan mencari dan mendatangi para pekerja Saksi HELMINA boru TARIGAN alias MAK FRAN (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut Saksi HELMINA boru TARIGAN) di pondok Saksi HELMINA boru TARIGAN yang berada di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Setelah tiba di pondok Saksi HELMINA boru TARIGAN tersebut, Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT dan sekitar 25 orang warga yang datang bersama Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT tersebut bertemu dengan Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK alias JUNTAK (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK), Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK alias PUYU (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK) dan Saksi POLTAK SIMANJUNTAK alias OLIVER (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut Saksi POLTAK SIMANJUNTAK) serta ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK yang merupakan pekerja Saksi HELMINA boru TARIGAN. Setelah itu, Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT bertanya kepada Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK dengan kalimat “kalian dari mana semua ini ?” dan “ada urusan apa kalian disini ?”. Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK kemudian menjelaskan bahwa Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK diberikan kuasa oleh Saksi HELMINA boru TARIGAN menjaga lahan Saksi HELMINA boru TARIGAN. Setelah mendengarkan jawaban tersebut, Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT kemudian menyatakan niat Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT untuk melakukan sesuatu dan berkata dengan kalimat “mana surat kuasa kalian itu, biar kubakar semua”. Setelah itu, Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK mengulurkan tangan Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK kepada Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT untuk berjabat tangan dengan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT. Akan tetapi Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT kemudian menampar tangan Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK dengan tangan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT dan menolak berjabat tangan dengan Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK. Selanjutnya, Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK bermaksud masuk ke dalam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok untuk mengambil surat kuasa yang diberikan Saksi HELMINA boru TARIGAN tersebut. Saat Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK akan masuk ke dalam pondok tersebut, Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT kemudian menarik tangan Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK dengan kuat dan kasar sehingga Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK tidak bisa masuk ke dalam pondok untuk mengambil surat kuasa yang diberikan Saksi HELMINA boru TARIGAN tersebut. Setelah tangan Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK ditarik Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT dengan dengan kuat dan kasar, kemudian Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK mengambil dan memegang benda berupa double stik yang saat ini berada di pondok tersebut. Saat itu Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT kemudian mengambil 1 (satu) unit senjata air soft gun merk colt defender series 90 kaliber 6 mm warna hitam (selanjutnya dalam surat dakwaan ini juga bisa disebut 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam) dari arah pinggang Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT. Setelah mengambil kemudian memegang 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam tersebut, Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT kemudian mengarahkan 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam tersebut ke arah Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK lalu berteriak dengan kalimat "serang". Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK yang merasa terancam dan takut Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT akan menembakkan 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam tersebut ke arah Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK, kemudian Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK mengambil parang, gancu, kampak dan tojok yang saat itu ada di pondok tersebut. Melihat Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK mengambil parang, gancu, kampak dan tojok tersebut, kemudian Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT dan sekitar 25 orang warga yang datang bersama dengan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT tersebut melarikan diri. Setelah itu, Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



MARTUA SIMANJUNTAK berusaha mengejar Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT untuk mengambil 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam tersebut dari Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT karena merasa takut 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam tersebut akan ditembakkan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT kepada Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK. Saat Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK mengejar Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT untuk mengambil 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam tersebut dari Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT, Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT kembali mengarahkan 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam yang masih dipegang Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT tersebut ke arah Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK sambil berteriak dengan kalimat “aku tembak kalian, aku tembak kalian”. Akan tetapi, Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK tetap mengejar Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT karena takut 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam tersebut akan ditembakkan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT kepada Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK. Kemudian 1 (satu) unit senjata air soft gun warna hitam tersebut akhirnya berhasil diambil Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK, Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK, ALIARMAN HARAHAHAP dan MARTUA SIMANJUNTAK dari tangan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT;

Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PANEN BUHIT SIMANJUNTAK** Als. **PUYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK Als. PUYU tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Gok Mauli Simanjuntak Als Juntak ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Gok Mauli Simanjuntak Als Juntak;
- Bahwa saksi merupakan orang yang dipercaya oleh sdr. Helmina Br Tarigan untuk dapat mengawasi, menjaga dan melindungi sebidang kebun miliknya yang berada Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh sdr. Helmina Br Tarigan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 20.00 WIB saksi dan saksi Oliver Simanjuntak tiba di Desa Pangkalan Libut Sam-Sam Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis menjemput saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak, Sdr. Martua Simanjuntak Alias Tua, dan Sdr. Aliarman Harahap Alias Aliarman dengan menggunakan mobil pribadi merk Avanza kemudian bersama-sama pergi ke Desa Toro Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tepatnya ke kebun milik sdr. Helmina Br Tarigan.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 14.30 WIB, datang segerombolan orang dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah terdakwa dan langsung marah-marah dan menanyakan saksi dan rekan nya dari mana dan ada keperluan apa berada di lokasi tersebut. Saksi sempat menjelaskan bahwa keberadaan saksi dan rekan-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya untuk menjaga kebun milik ibu Helmina Br Tarigan atas dasar Surat Kuasa yang diberikannya. Kemudian terdakwa dengan nada kasar mengatakan "mana Surat Kuasanya? biar saya bakar". Kemudian saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak mengulurkan tangannya dengan maksud hendak bersalaman dan berkenalan, tetapi terdakwa menepis tangannya dengan kuat dan tidak bersedia bersalaman. Kemudian saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak marah dan mengambil alat berupa "double stick" dan mereka hendak berkelahi, saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak sempat mengayunkan "double stick" nya ke arah terdakwa tetapi tidak kena. Kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan menodongkannya dan mengancam-ancam hendak menembak dan berteriak kepada kelompoknya "serang". Mendengar teriakan "serang", saksi bersama rekannya langsung mengambil alat-alat yang ada disitu yaitu parang, kampak dan saksi sendiri mengambil ganju, melihat hal tersebut kelompoknya sekitar 50 (lima puluh) orang melarikan diri dan tinggal terdakwa yang kemudian saksi dan rekan-rekannya merebut senjata api milik terdakwa karena khawatir akan melakukan penembakan;

- Bahwa pemilik Senjata Soft Gun tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan senjata *air soft gun* tersebut, terdakwa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa atas senjata *air soft gun* adalah terdakwa hanya menodongkan senjata *air soft gun* tersebut kepada saksi dan rekan-rekan saksi yang ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa, karena saksi dan rekan-rekan saksi datang ke kebun tersebut secara baik-baik, dan memang awal terdakwa datang tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melayaninya secara baik-baik, namun saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melihat perkataan dan perlakuan terdakwa kasar kepada saksi dan rekan-rekan semua;
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat itu adalah saksi merasa terintimidasi akibat perlakuan kasar terdakwa , lalu saat terdakwa mengeluarkan senjata *air soft gun* tersebut saksi dan rekan-rekan saksi juga merasa terancam sehingga saat itu langsung mengejar terdakwa agar senjata tersebut tidak sempat ditembakkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **GOK MAULI SIMANJUNTAK ALS. JUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang bersama kelompoknya menjumpai saksi dan rekan-rekan saksi dipondok milik Sdri. Helmina Br Tarigan, kemudian terdakwa langsung marah-marah dan menanyakan saksi dan rekan-rekan saksi dari mana dan ada keperluan apa. Saksi sempat menjelaskan bahwa keberadaan saksi dan rekan-rekan saksi untuk menjaga kebun milik sdri. Helmina Br Tarigan atas dasar Surat Kuasa yang diberikannya, kemudian terdakwa tersebut dengan nada kasar mengatakan "Mana Surat Kuasanya ? Biar saya bakar". Kemudian saksi mengulurkan tangannya bermaksud bersalaman dan berkenalan tetapi terdakwa menepis tangan saksi dengan kuat dan tidak bersedia bersalaman . Kemudian saksi hendak masuk ke dalam rumah, tetapi terdakwa menariknya dengan kuat. Oleh karena itulah saksi dan rekan-rekan Panen Buhit Simanjuntak Alias Puyu, Poltak Simanjuntak Alias Oliver, Martua Simanjuntak, dan Aliarman Harahap merasa kurang senang atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan perlawanan kepada terdakwa yang bermula ketika saksi hendak masuk kedalam rumah, tetapi terdakwa menariknya dengan kuat sehingga saksi marah dan mengambil alat berupa "doubel stick"

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



dan kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api tersebut dan berteriak kepada kelompoknya "serang". Mendengar teriakan "serang", saksi beserta rekan-rekan saksi langsung mengambil alat-alat yang ada disitu yaitu parang, kampak, tojok dan ganju, melihat hal tersebut kelompoknya sekitar 50 (lima puluh orang melarikan diri) meninggalkan terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan mengejar terdakwa, sampai ditanjakan jalan, terdakwa terjatuh kemudian saksi menangkap tangannya yang mengarahkan senjata api kepada saksi dan sambil memukulkan double stick ke wajah terdakwa dan kemudian datang teman-teman saksi secara beramai-ramai juga memukul terdakwa, akan tetapi saat itu karena saksi fokus ketika memukulnya, maka saksi tidak dapat memperhatikan dengan seksama rekan saksi yang lain melakukan pemukulan menggunakan apa dan berapa kali;

- Bahwa saat itu memang terjadi kles atau salah paham dimana keberadaan saksi bersama rekan yang lain di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo, Kec.Ukui adalah atas permintaan dari sdri. Helmina Br Tarigan yang memberi kuasa kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk menjaga, mengawasi dan melindungi sebidang kebun sawit, yang ternyata kebun sawit tersebut sedang bermasalah dengan terdakwa;

- Bahwa pemilik Senjata Soft Gun tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan senjata *air soft gun* tersebut, terdakwa tidak mengatakan apa-apa;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa atas senjata *air soft gun* adalah terdakwa hanya menodongkan senjata *air soft gun* tersebut kepada saksi dan rekan saksi semua yang ada di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi merasa terintimidasi akibat perlakuan kasar terdakwa, kemudian juga pada saat terdakwa mengeluarkan senjata *air soft gun* tersebut saksi dan rekan-rekan saksi juga merasa terancam sehingga saat itu langsung mengejar terdakwa agar senjata tersebut tidak sempat ditembakkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **POLTAK SIMANJUNTAK ALS OLIVER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Gok Mauli Simanjuntak Als Juntak ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Gok Mauli Simanjuntak Als Juntak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 14.30 WIB, datang segerombolan orang dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang dipimpin oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui adalah terdakwa dan langsung marah-marah dan menanyakan saksi dan rekan nya dari mana dan ada keperluan apa berada di lokasi tersebut. Saksi sempat menjelaskan bahwa keberadaan saksi dan rekan-rekannya untuk menjaga kebun milik ibu Helmina Br Tarigan atas dasar Surat Kuasa yang diberikannya. Kemudian terdakwa dengan nada kasar mengatakan "mana Surat Kuasanya? biar saya bakar". Kemudian saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak mengulurkan tangannya dengan maksud hendak bersalaman dan berkenalan, tetapi terdakwa menepis tanganya dengan kuat dan tidak bersedia bersalaman. Kemudian saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak marah dan mengambil alat berupa "double stick" dan mereka hendak berkelahi, saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak sempat mengayunkan "double stick" nya ke arah terdakwa tetapi tidak kena. Kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan menodongkannya dan mengancam-ancam hendak menembak dan berteriak kepada kelompoknya "serang". Mendengar teriakan "serang", saksi bersama rekannya langsung mengambil alat-alat yang ada disitu yaitu parang, kampak dan saksi sendiri mengambil ganju, melihat hal tersebut kelompoknya sekitar 50 (lima

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) orang melarikan diri dan tinggal terdakwa yang kemudian saksi dan rekan-rekannya merebut senjata api milik terdakwa karena khawatir akan melakukan penembakan;

- Bahwa saat itu memang terjadi kless atau salah paham dimana keberadaan saksi bersama rekan yang lain di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo, Kec.Ukui adalah atas permintaan dari sdri. Helmina Br Tarigan yang memberi kuasa kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk menjaga, mengawasi dan melindungi sebidang kebun sawit, yang ternyata kebun sawit tersebut sedang bermasalah dengan terdakwa;

- Bahwa pemilik Senjata Soft Gun tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan senjata *air soft gun* tersebut, terdakwa tidak mengatakan apa-apa;

- Bahwa yang dilakukan terdakwa atas senjata *air soft gun* adalah terdakwa hanya menodongkan senjata *air soft gun* tersebut kepada saksi dan rekan-rekan saksi yang ada di lokasi tersebut ;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa saat itu adalah sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi merasa terintimidasi akibat perlakuan kasar terdakwa, lalu saat terdakwa mengeluarkan senjata *air soft gun* tersebut saksi dan rekan-rekan saksi juga merasa terancam sehingga saat itu langsung mengejar terdakwa agar senjata tersebut tidak sempat ditembakkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ANTO SITEPU ALS ANTO BIN LAKSANA SITEPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;

- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;

- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;



- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pengancaman dengan menggunakan senjata air soft gun;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penodongan dengan menggunakan senjata air soft gun;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, sekira jam 10.00 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah, lalu datanglah terdakwa untuk meminta saksi ikut bersama terdakwa karena ada sekelompok preman yang dibawa oleh Sdri. Helmina Br Tarigan untuk menguasai lahan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ada meminta bantuan dari pihak Polsek Tanah Darat Polres Kuansing namun karena terkait wilayah hukum saat itu pihak polsek tersebut menolak, karena itu saksi dan terdakwa meminta bantuan Babin Kamtibmas namun saat itu beliau sedang berada di Pangkalan Kerinci, sehingga saat itu saksi bersama terdakwa berangkat kelahan tersebut dan sesampainya di lokasi kami ada bertemu dengan beberapa orang warga Desa Toro Jaya berjumlah 10 (sepuluh) orang . Setelah itu saksi dan terdakwa secara bersama-sama berangkat ke pondok tersebut dan sesampainya dipondok saksi dan rekan-rekan saksi ada bertemu dengan Sdr. Julius Tarigan (anak Sdri. Helmina Br Tarigan) serta 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berada di pondok tersebut, dan saat itu juga sambil mengambil video saksi mendengar terdakwa ada berkata kepada kelima orang tersebut "Siapa yang menyuruh kalian disini" dan dijawab mereka "Boru tarigan yang menguasai sama kami" dan saat itu saksi mendengar sambil mengambil video bahwa antara terdakwa dengan kelima orang tersebut ribut-ribut dengan menggunakan bahasa daerah (Batak) dan saat ribut-ribut tersebut salah satu dari lima orang tersebut ada berkata kepada saksi sambil menunjukkan tangannya "foto saya,, foto saya" dan setelah itu saksi melihat pelaku yang berbicara kepada terdakwa ada mengambil double stick dan sambil marah-marah dan keempat laki-laki lainnya menyusul mengambil alat-alat yang ada dipondok berupa gancu dan kampak kemudian kelima orang laki-laki tersebut sambil marah-marah kepada terdakwa dalam bahasa batak sambil mengacungkan alat senjata tajam yang saksi sebutkan, melihat hal tersebut terdakwa saksi lihat mulai mundur perlahan dan tidak berapa lama kemudian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



saksi lihat terdakwa lari ke arah semak-semak dan dikejar oleh kelima orang tersebut dan saksi ada mengikuti namun sampai jalan saja, lalu saat itu karena saksi takut selanjutnya saya meninggalkan pondok tersebut ;

- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa ke lokasi tersebut untuk melakukan pengecekan lahan;

- Bahwa saksi tidak melihat orang yang memukul terdakwa, sebab pada saat itu saksi sudah pulang karena takut ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata *air soft gun*;

- Bahwa saksi menuju lokasi lahan tersebut adalah menemani terdakwa ke lahan milik terdakwa tersebut karena adanya permasalahan disebut lahan yang diakui milik terdakwa yang mana informasinya beberapa orang laki-laki suruhan sdr. Helmina Br Tarigan sedang menguasai lahannya tersebut;

- Bahwa saat tiba di pondok tersebut setahu saksi terdakwa tidak ada mengeluarkan atau memegang senjata *air soft gun* dan tidak ada terdakwa berkata "serang", hal tersebut dapat saksi buktikan melalui video yang saksi rekam;

- Bahwa pada saat itu saksi merekam kejadian itu secara amatir dengan menggunakan Handpone pribadi milik saksi, yakni 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna silver dengan nomor kartu SIM 081260890880;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUWARTO ALS NASIB BIN KASIMIN ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;

- Bahwa saksi pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;

- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya kejadian perkelahian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan perkelahian yaitu terdakwa dengan beberapa orang yang saksi tidak ketahui ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, sebab ketika itu saksi berada di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi bisa berada di lokasi tersebut karena terdakwa meminta saksi untuk menemani terdakwa menemui beberapa orang yang diduga memasuki lahan milik terdakwa ;
- Bahwa ketika itu saksi dan terdakwa menuju lokasi tersebut bersama sekitar 15 (lima belas) orang yang lainnya ;
- Bahwa kejadian ini bermula pada awalnya saksi dan terdakwa serta rekan lainnya menjumpai 5 (lima) orang yang berada di sebuah gubug yang tidak jauh dari dekat gubug milik terdakwa di lokasi tersebut. Kemudian saksi melihat terdakwa berbicara dengan salah seorang dari mereka, lalu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan 5 (lima) orang tersebut. Selanjutnya 2 (dua) orang diantara mereka ke dalam gubug dan keluar dengan membawa senjata yaitu *doubel stick* dan tojok dimana kelima orang tersebut masing-masing memegang senjata. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung lari menuju ke arah kebun dan dikejar oleh 5 (lima) orang tersebut. Selanjutnya terdakwa terjatuh dan saksi mendengar suara terdakwa yang minta tolong;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa dikejar pada saat itu, saksi hanya berdiri sambil menepi di dekat gubug tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata *air soft gun*;
- Bahwa jarak saksi dan terdakwa sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa ketika itu saksi belum tahu bagaimana kondisi terdakwa, sebab ketika melihat terdakwa dipukul oleh 5 (lima) orang tersebut, saksi langsung pergi untuk mencari bantuan. Namun ketika saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun, namun kata Kepala Dusun bahwa tidak berani sebab orang-orang tersebut adalah orang bayaran. Selanjutnya saksi mencari mantri dan menyuruh mantri tersebut untuk ke lokasi tanah terdakwa tersebut untuk membantu mengobati terdakwa, sebab ketika saksi meninggalkan terdakwa di lokasi tersebut saksi menduga kondisi terdakwa dalam keadaan terluka akibat pukulan ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut setelah sebelumnya diajak oleh terdakwa untuk menemaninya menemui orang-orang yang menguasai lahan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa serta rekan lainnya dalam jumlah banyak menuju lokasi tersebut secara tidak sengaja, dimana pada saat akan ke lokasi saksi dan terdakwa bertemu dengan teman-teman anak saksi, sehingga saksi mengajak mereka semua untuk ikut menemani ;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah menemani terdakwa ke lahan milik terdakwa tersebut karena adanya permasalahan atas lahan yang diakui milik terdakwa yang mana informasinya beberapa orang laki-laki suruhan Sdri. Helmina Br Tarigan sedang menguasai lahannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa melakukan ancaman kepada 5 (lima) orang tersebut menggunakan senjata *air soft gun*;
- Bahwa saksi melihat kelima orang tersebut melakukan pemukulan kepada terdakwa dan saksi mendengar terdakwa sempat mengatakan “ku tembak kalian..ku tembak kalian” ;
- Bahwa terdakwa mengatakan “ku tembak kalian” ketika terdakwa sedang berlari ke arah kebun dan terdakwa akan jatuh ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa memegang senjata *air soft gun* ;
- Bahwa saksi melihat kondisi terdakwa keesokan harinya, dimana saat itu saksi lihat kondisi kepala terdakwa bocor dan jari jempol tangan terdakwa terasa sakit ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa terdakwa ada mengatakan “ku tembak kau”, padahal terdakwa tidak ada mengatakan perkataan “ku tembak kau”.

6. Saksi HELMINA BORU TARIGAN ALS MAK FRAN, yang keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 23 Maret 2019 dibawah sumpah yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Perkebunan yang berada di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas lahan milik saksi yang bermasalah dengan terdakwa seluas 47 hektar ;
 - Saksi menandatangani Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2109 antara HELMINA BR TARIGAN kepada PANEN BUHIT SIMANJUNTAK ;
 - Saksi tidak kenal dengan saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK, namun saksi meminta kepada salah seorang pekerja saksi untuk mencari seseorang yang dapat menjaga lahan milik saksi yang dipermasalahkan dengan terdakwa;
 - Setelah tiba di lokasi tersebut baru saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK mengatakan bahwa saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK bersama 4 (empat) orang temannya ;
 - Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK tidak mengetahui adanya permasalahan antara saksi dengan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada Penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa dalam menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa berikan di hadapan Penyidik tersebut telah benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan terjadinya tindak pidana penganiayaan dan pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Perkebunan yang berada di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini bermula pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, saksi dihubungi oleh adek saksi yang menyampaikan informasi bahwa lahan saksi dikuasai oleh 5 (lima) orang yang tidak dikenal. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pagi saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi terdekat, namun laporan saksi tersebut di tolak dengan alasan bahwa lokasi kejadian berbeda wilayah hukumnya. Selanjutnya saksi berusaha menghubungi petugas Babinkamtibas yang ada di desa kami, namun petugas Babinkamtibas sedang berada di Polres Pelalawan. Selanjutnya saksi menghubungi Sdr. Nasib dan mengajak beberapa teman saksi untuk menemani saksi menemui ke lima orang yang diinformasikan telah menguasai lahan milik saksi tersebut dengan tujuan untuk mengkonfirmasi maksud dan tujuan mereka ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di lokasi tersebut, terdakwa menemui 5 (lima) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui siapa mereka dan berbicara dengan salah seorang dari mereka yang selanjutnya terdakwa ketahui bernama saksi Gok ;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada 5 (lima) orang tersebut "kalian dari mana semua ini?" dijawab saksi Gok "dari Siantar", lalu terdakwa bertanya "ada urusan apa kalian disini?" dan di jawab saksi Gok "kami dikuasakan untuk mengamankan lahan ini" lantas terdakwa mengatakan "mana surat kuasa kalian itu biar kubakar semua". Selanjutnya saksi Gok mengulurkan tangannya hendak menyalami terdakwa, namun terdakwa tepis tangan saksi Gok. Lalu saksi Gok masuk kedalam gubug diikuti dengan rekan-rekannya, dimana saksi Gok keluar dari gubug tersebut dengan membawa *double stick* dan yang lainnya membawa ganju, tojok dan parang dan berusaha menyerang terdakwa;
- Bahwa melihat orang-orang tersebut akan menyerang, selanjutnya rekan-rekan yang datang bersama terdakwa melarikan diri ke arah jalan besar, sedangkan terdakwa lari ke arah jalan setapak dan pada saat lari, senjata *air soft gun* yang terdakwa selipkan di pinggang akan jatuh, sehingga terdakwa memegang senjata *air soft gun* tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada menodongkan senjata *air soft gun* tersebut kepada kelima orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata *air soft gun* dengan tujuan untuk berjaga-jaga, sebab informasi yang terdakwa dapatkan bahwa kelima orang yang menguasai lahan terdakwa tersebut membawa senjata api;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata *air soft gun* tersebut ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menodongkan senjata *air soft gun* tersebut terdakwa berkata "jangan dekat" sambil menodongkan senjata *air soft gun* kepada kelima orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menodongkan senjata *air soft gun* agar kelima orang tersebut berhenti mengejar terdakwa, namun tidak berhasil sebab kelima orang tersebut tetap mengejar dan melakukan pemukulan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata *air soft gun* tersebut sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan kelima orang tersebut. Terdakwa sebelumnya mempunyai permasalahan sengketa lahan dengan Sdri. Helmina Br. Tarigan, dimana Sdri. Helmina Br. Tarigan menyuruh saksi Gok untuk menjaga lahan yang telah terdakwa kuasai sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit senjata *air soft gun* Merk Defender series 90 kaliber 90 6 mm warna hitam;
 2. 1 (satu) lembar kartu TESSO AIRSOFT CLUB N/a 1351900119;
 3. 1 (satu) unit Hnad Phone merk VIVO warna silver dengan nomor kartu sim 081260890880;
 4. 1 (satu) lembar surat kuasa An. HELMINA Br.TARIGAN kepada PENEN BUHIT SIMANJUNTAK tanggal 20 Mei 2019;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa An. HELMINA Br.TARIGAN kepada PENEN BUHIT SIMANJUNTAK bulan Mei 2019;
- Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK Als. PUYU, Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK ALS JUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK ALS OLIVER merupakan orang yang dipercaya oleh sdr. Helmina Br Tarigan untuk dapat mengawasi, menjaga dan melindungi sebidang kebun miliknya yang berada Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh sdr. Helmina Br Tarigan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 14.30 WIB, di Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan telah terjadi pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Gok Maui Simanjuntak als. Juntak;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mendatangi 5 (lima) orang yang berada di sebuah gubug yang berada Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dengan tujuan untuk mengkonfirmasi maksud dan tujuan kelima orang tersebut berada di lokasi tersebut. Kemudian pada saat sampai ditempat tersebut dan terdakwa menemui 5 (lima) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui siapa mereka dan berbicara dengan salah seorang dari mereka yang selanjutnya terdakwa ketahui bernama saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak, kemudian terdakwa bertanya dari mana dan ada keperluan apa berada di lokasi tersebut. Saksi sempat menjelaskan bahwa keberadaan saksi dan rekan-rekannya untuk menjaga kebun milik sdr. Helmina Br Tarigan atas dasar Surat Kuasa yang diberikannya. Kemudian terdakwa dengan nada kasar mengatakan "mana Surat Kuasanya? biar saya bakar". Kemudian saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak mengulurkan tangannya dengan maksud hendak bersalaman dan berkenalan, tetapi terdakwa menepis tangannya dengan kuat dan tidak bersedia bersalaman. Lalu saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak hendak masuk kedalam rumah, tetapi terdakwa menariknya dengan kuat sehingga saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak marah dan mengambil alat berupa "doubel stick" dan kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api tersebut dan berteriak kepada kelompoknya "serang". Mendengar teriakan "serang", saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak dan rekan-rekan saksi langsung mengambil alat-alat yang ada disitu yaitu parang, kampak, tojok dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganju, melihat hal tersebut kelompoknya sekitar 50 (lima puluh orang melarikan diri) meninggalkan terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengejar terdakwa, sampai ditanjakan jalan, terdakwa terjatuh kemudian saksi menangkap tangan terdakwa yang mengarahkan senjata api kepada saksi dan sambil memukulkan double stick ke wajah terdakwa dan kemudian datang rekan-rekan saksi secara beramai-ramai juga memukul terdakwa;

- Bahwa saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK Als. PUYU, Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK ALS. JUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK ALS OLIVER merasa terintimidasi akibat perlakuan kasar terdakwa, lalu saat terdakwa mengeluarkan senjata *air soft gun* tersebut saksi dan rekan-rekan saksi juga merasa terancam sehingga saat itu langsung mengejar terdakwa agar senjata tersebut tidak sempat ditembakkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa rekan-rekan terdakwa yang datang bersama terdakwa melarikan diri ke arah jalan besar, sedangkan terdakwa lari ke arah jalan setapak;
- Bahwa senjata *air soft gun* yang ditunjukkan oleh penuntut umum di persidangan adalah senjata *air soft gun* yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak;
- Bahwa terdakwa membawa senjata *air soft gun* dengan tujuan untuk berjaga-jaga, sebab informasi yang terdakwa dapatkan bahwa kelima orang yang menguasai lahan terdakwa tersebut membawa senjata api;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata *air soft gun* tersebut;
- Bahwa terdakwa ada menodongkan senjata *air soft gun* tersebut kepada kelima orang tersebut ;
- Bahwa ketika menodongkan senjata *air soft gun* tersebut terdakwa berkata "jangan dekat" sambil menodongkan senjata *air soft gun* kepada kelima orang tersebut ;
- Bahwa terdakwa memiliki senjata *air soft gun* tersebut sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan kelima orang tersebut. Terdakwa sebelumnya mempunyai permasalahan sengketa lahan dengan Sdri. Helmina Br. Tarigan, dimana Sdri. Helmina Br. Tarigan menyuruh saksi Gok untuk menjaga lahan yang telah terdakwa kuasai sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa unsur barang siapa dimaksudkan orang perseorangan atau termasuk korporasi, yakni badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK** dengan segala identitas terdakwa yang terlampir dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini adalah berkaitan dengan asas legalitas yang dianut oleh KUHP Indonesia, yaitu “Tidak ada dipidana suatu perbuatan, kecuali telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” diartikan sebagai melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindak pidana pengancaman yang dilakukan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK kepada Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK ALS. JUNTAK terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Areal Perkebunan yang berada di Dusun Toro Jaya Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa mendatangi 5 (lima) orang yang berada di sebuah gubug yang berada Desa Toro Jaya Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, dengan tujuan untuk mengkonfirmasi maksud dan tujuan kelima orang tersebut berada di lokasi tersebut. Kemudian pada saat sampai ditempat tersebut dan terdakwa menemui 5 (lima) orang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui siapa mereka dan berbicara dengan salah seorang dari mereka yang selanjutnya terdakwa ketahui bernama saksi Gok, kemudian terdakwa bertanya dari mana dan ada keperluan apa berada di lokasi tersebut. Saksi sempat menjelaskan bahwa keberadaan saksi dan rekan-rekannya untuk menjaga kebun milik sdri. Helmina Br Tarigan atas dasar Surat Kuasa yang diberikannya. Kemudian terdakwa dengan nada kasar mengatakan “mana Surat Kuasanya? biar saya bakar”. Kemudian saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak mengulurkan tangannya dengan maksud hendak bersalaman dan berkenalan, tetapi terdakwa menepis tangannya dengan kuat dan



tidak bersedia bersalaman. Lalu saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak hendak masuk kedalam rumah, tetapi terdakwa menariknya dengan kuat sehingga saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak marah dan mengambil alat berupa "doubel stick" dan kemudian terdakwa mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api tersebut dan berteriak kepada kelompoknya "serang". Mendengar teriakan "serang", saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak dan rekan-rekan saksi langsung mengambil alat-alat yang ada disitu yaitu parang, kampak, tojok dan ganju, melihat hal tersebut kelompoknya sekitar 50 (lima puluh orang melarikan diri) meninggalkan terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengejar terdakwa, sampai ditanjakan jalan, terdakwa terjatuh kemudian saksi menangkap tangan terdakwa yang mengarahkan senjata api kepada saksi dan sambil memukulkan doubel stick ke wajah terdakwa dan kemudian datang rekan-rekan saksi secara beramai-ramai juga memukul terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi PANEN BUHIT SIMANJUNTAK Als. PUYU, Saksi GOK MAULI SIMANJUNTAK ALS JUNTAK, Saksi POLTAK SIMANJUNTAK ALS OLIVER merasa terintimidasi akibat perlakuan kasar terdakwa, lalu saat terdakwa mengeluarkan senjata *air soft gun* tersebut saksi dan rekan-rekan saksi juga merasa terancam sehingga saat itu langsung mengejar terdakwa agar senjata tersebut tidak sempat ditembakkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa ketika melakukan ancaman terhadap saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak dengan mengatakan "jangan dekat" sambil menodongkan senjata *air soft gun* kearah saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dan kalimat terdakwa yang mengatakan "**jangan dekat**" dengan nada berteriak dan suara yang keras dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan bagi saksi Gok Mauli Simanjuntak Alias Juntak, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcement) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (grund norm/grund value) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit senjata air soft gun merk Colt Defender Series 90 kaliber 6 mm warna hitam, 1 (satu) lembar kartu Tesso Airsoft Club N/a135190119 karena dipergunakan terdakwa untuk kejahatan maka dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna silver dengan nomor kartu sim 081260890880 dikembalikan kepada Saksi ANTO SITEPU alias ANTO bin LAKSANA SITEPU sedangkan 1 (satu) lembar surat kuasa an. HELMINA Br. TARIGAN kepada PANEN BUHIT SIMANJUNTAK tanggal 20 Mei 2019, 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa an. HELMINA Br. TARIGAN kepada PANEN BUHIT SIMANJUNTAK bulan Mei 2019 karena sudah tidak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan Majelis berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat trauma kepada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar persidangan;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Menggunakan Ancaman Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK PARDOMUAN SIRAIT alias RAIT KONTREK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit senjata air soft gun merk Colt Defender Series 90 kaliber 6 mm warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kartu Tesso Airsoft Club N/a135190119;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna silver dengan nomor kartu sim 081260890880;

Dikembalikan kepada Saksi ANTO SITEPU alias ANTO bin LAKSANA SITEPU;

- 1 (satu) lembar surat kuasa an. HELMINA Br. TARIGAN kepada PANEN BUHIT SIMANJUNTAK tanggal 20 Mei 2019;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa an. HELMINA Br. TARIGAN kepada PANEN BUHIT SIMANJUNTAK bulan Mei 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Silfanus Rotua Simanullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti

Wuri Yulianti, S.T., S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)